



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

**GUBERNUR BALI**

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK WAYANG* DENGAN UPACARA *JAGAT KERTHI*  
SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI  
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*  
DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Nilai-Nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan, menyeluruh serta konsisten, dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Nilai-Nilai *adiluhung Sad Kerthi* diperlukan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi Adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *Niskala dan Sakala*;
  - c. bahwa *Jagat Kerthi* sebagai salah satu nilai *adiluhung Sad Kerthi* yang menyucikan dan memuliakan alam semesta perlu diperingati serta dirayakan oleh seluruh masyarakat Bali secara *Niskala dan Sakala* pada *Rahina Tumpek Wayang*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Wayang* dengan Upacara *Jagat Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; dan
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.

#### MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
2. Walikota/Bupati se-Bali;
3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
7. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;
8. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali;
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan
10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Wayang* dengan Upacara *Jagat Kerthi* secara *Niskala - Sakala* sebagai pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Wayang* berdasarkan Nilai-Nilai *adiluhung Jagat Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk setiap pelaksanaan Perayaan *Rahina Tumpek Wayang* dengan Upacara *Jagat Kerthi*.

Ditetapkan di Bali  
Pada Jumat  
(*Sukra Kliwon, Bala*),  
14 April 2023

GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER

LAMPIRAN  
INSTRUKSI GUBERNUR BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG PERAYAAN RAHINA  
TUMPEK WAYANG DENGAN  
UPACARA JAGAT KERTHI  
SEBAGAI PELAKSANAAN TATA-TITI  
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI  
BERDASARKAN NILAI-NILAI  
KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI  
DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN RAHINA TUMPEK WAYANG  
DENGAN UPACARA JAGAT KERTHI SEBAGAI PELAKSANAAN TATA-TITI KEHIDUPAN  
MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL  
SAD KERTHI DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN NISKALA

Upacara dan Upakara *Jagat Kerthi (Hanganyut Malaning Gumi)*:

- a. *Neduh Jagat*;
- b. *Nawung Bayu*;
- c. *Nyehebrahma*; atau
- d. *Ngurip Gumi*.

B. KEGIATAN SAKALA

1. Gerakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai (tas kresek, pipet, dan *styrofoam*).
2. Edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber.
3. Sosialisasi dan evaluasi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.
4. Pameran Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
5. Pameran hasil pertanian organik.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* :
  - a. *Rahina Soma Kliwon, Wuku Wayang* menghaturkan *daksina tyaga* di Pura Kantor Gubernur Bali, memohon *Tirtha Panglukatan*.
  - b. *Rahina Sukra Wage, Wuku Wayang* menghaturkan ke hadapan *Kala Paksa* berupa: daun pandan berisi kapur dengan tanda *tapak dara, segehan* dan *api takep*.
  - c. *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang* melaksanakan salah satu upacara dan *upakara* sebagaimana dimaksud pada poin I huruf A.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.

D. TEMPAT:

1. Tempat kegiatan *Niskala* di *Parhyangan Pusering Praja Mandala* Kantor Gubernur Bali dan di *Parhyangan* masing-masing OPD.
2. Tempat kegiatan *Sakala* menyesuaikan.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Kapolda Bali;
3. Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekda Provinsi Bali;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali;
5. *Bandesa Agung* beserta *Prajuru MDA* Provinsi Bali;
6. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali;
7. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Seniman, Budayawan, serta masyarakat; dan

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN NISKALA:

Sembahyang *Tumpek Wayang*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Resik Sampah di sekitar kantor masing-masing.
2. Pelaksanaan Gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan styrofoam.
3. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti: memilah sampah organik, anorganik, dan residu.
4. Mengefektifkan pelaksanaan Instruksi Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Mengefektifkan pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17254 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di *Parhyangan* Lembaga Vertikal.
2. Kegiatan *Sakala* ditentukan oleh Lembaga Vertikal.

E. PESERTA:

1. Pimpinan Lembaga Vertikal; dan
2. Seluruh pegawai Lembaga Vertikal.

F. KOORDINATOR:

Pimpinan Lembaga Vertikal.

III. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SE-BALI

A. KEGIATAN NISKALA:

Upacara dan Upakara *Jagat Kerthi (Hanganyut Malaning Gumi)*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Resik Sampah Plastik.
2. Menanam dan Merawat Taman Kota/Telajakan.
3. Pameran hasil Pertanian Organik.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* :

- a. *Rahina Soma Kliwon, Wuku Wayang* menghaturkan *daksina tyaga* di Pura Kantor Walikota/Bupati se-Bali, memohon *Tirtha Panglukatan*.
  - b. *Rahina Sukra Wage, Wuku Wayang* menghaturkan ke hadapan *Kala Paksa* berupa: daun pandan berisi kapur dengan tanda *tapak dara, segehan* dan *api takep*.
  - c. *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang* melaksanakan upacara dan *upakara Jagat Kerthi*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.

D. TEMPAT:

1. Tempat kegiatan *Niskala* di *Parhyangan* Kantor Walikota /Bupati se-Bali.
2. Tempat kegiatan *Sakala* menyesuaikan.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Kota/Kabupaten;
2. Forkopimda Kota/Kabupaten;
3. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten;
4. *Prajuru* MDA Kota/Kabupaten;
5. Pengurus Forum *Perbekel* Kota/Kabupaten;
6. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten;
7. Seniman, Budayawan, serta masyarakat; dan
8. *Krama Desa Adat* di tempat pelaksanaan kegiatan *Niskala*.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten se-Bali.

IV. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

V. MAJELIS DESA ADAT KOTA/KABUPATEN SE-BALI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Bali.

VI. LEMBAGA PENDIDIKAN

A. KEGIATAN *NISKALA*:

Sembahyang *Tumpek Wayang*.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Kegiatan Resik Sampah di lingkungan sekitar Sekolah/Kampus.
2. Menyebarkan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga Kesucian, Pelestarian, dan Kebersihan Alam Lingkungan di berbagai media.
3. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan *styrofoam*.
4. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik, dan residu.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di *Parhyangan* Lembaga Pendidikan.
2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Lembaga Pendidikan.

E. PESERTA:

1. Guru/Dosen;
2. Siswa/Mahasiswa; dan
3. Seluruh Pegawai Lembaga Pendidikan.

F. KOORDINATOR:

Pimpinan Lembaga Pendidikan.

VII. DESA DAN KELURAHAN

A. KEGIATAN *NISKALA*:

Sembahyang *Tumpek Wayang*.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Resik Sampah di wilayah Desa/Keluarah.
2. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, sepesti tas kresek, pipet, dan styrofoam.
3. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik, dan residu.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di *Kahyangan* Desa/Kelurahan.
2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Desa/Kelurahan.

E. PESERTA:

1. *Perbekel/Lurah*;
2. Perangkat Desa/Kelurahan;
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan; dan

F. KOORDINATOR:

Kepala Desa/Lurah.

VIII. DESA ADAT

A. KEGIATAN *NISKALA*:

Sembahyang *Tumpek Wayang*.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Resik Sampah di wilayah Desa/Keluarah.
2. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, sepesti tas kresek, pipet, dan styrofoam.
3. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik, dan residu.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.



D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di *Kahyangan* Desa Adat.
2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Desa Adat.

E. PESERTA:

1. *Prajuru* Desa Adat;
2. *Pamangku Pura*; dan

F. KOORDINATOR:

*Bandesa* Adat masing-masing.

IX. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

A. KEGIATAN *NISKALA*:

Sembahyang *Tumpek Wayang*.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Resik Sampah di lingkungan sekitar Kantor/Sekretariat masing-masing.
2. Menyebarkan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga Kesucian, Pelestarian, dan Kebersihan Alam Lingkungan di berbagai media.
3. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan styrofoam.
4. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik, dan residu.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di Tempat Suci Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.
2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

G. PESERTA:

1. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.
2. Seluruh Karyawan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

H. KOORDINATOR:

Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

X. MASYARAKAT

A. KEGIATAN *NISKALA*:

Sembahyang *Tumpek Wayang*.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Resik Sampah di lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing.
2. Menyebarkan dan menyosialisasikan pentingnya menjaga Kesucian, Pelestarian, dan Kebersihan Alam Lingkungan di berbagai media.
3. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan styrofoam.
4. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik, dan residu.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage, Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Wayang*.



- I. TEMPAT:
1. Kegiatan *Niskala* di Tempat Suci Masyarakat.
  2. Kegiatan *Sekala* ditentukan oleh Masyarakat.

J. KOORDINATOR:  
Tokoh Masyarakat.

XI. KELUARGA

A. KEGIATAN *NISKALA*:

Upacara dan upacara *Jagat Kerthi* dan *Atma Kerthi* :

1. Sembahyang Tumpek Wayang.
2. Mengupacarai Wayang bagi warga yang memiliki Wayang.
3. Melaksanakan upacara *Nyapuh Leger* bagi anggota keluarga yang lahir pada *Wuku Wayang*.

B. KEGIATAN *SAKALA*:

1. Resik Sampah di sekitar Telajakan Rumah.
2. Menanam dan Merawat Tanaman di Telajakan Rumah.
3. Melaksanakan gerakan tidak menggunakan sarana berbahan plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipet, dan styrofoam.
4. Melaksanakan gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, seperti memilah sampah organik, anorganik, dan residu.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* :
  - a. *Rahina Soma Kliwon*, *Wuku Wayang* menghaturkan *daksina tyaga* di Merajan, memohon *Tirtha Panglukatan*.
  - b. *Rahina Sukra Wage*, *Wuku Wayang* menghaturkan ke hadapan *Kala Paksa* berupa: daun pandan berisi kapur dengan tanda *tapak dara*, *segehan* dan *api takep*.
  - c. *Rahina Saniscara Kliwon*, *Wuku Wayang* melaksanakan upacara Tumpek Wayang dengan upacara: *Suci*, *Peras Ajengan*, *Maulam Itik Putih*, *Sedah Woh/Lekesan*, *Canang Raka*, *Pasucian*. Untuk manusia, upakarnya: *sesayut tumpeng agung*, *prayascita*, dan *panyeneng*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Wayang* dari *Rahina Radite Wage*, *Wuku Wayang* sampai *Rahina Saniscara Kliwon*, *Wuku Wayang*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di Sanggah/Merajan/Pura Kawitan masing-masing.
2. Kegiatan *Sekala* mengikuti kegiatan Desa Adat/Desa/Kelurahan.

E. KOORDINATOR:  
Kepala Keluarga.

